

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan ekonomi merupakan suatu kajian yang sangat diperbincangkan diseluruh dunia. Sejauh ini masyarakat muslim khususnya di Indonesia sebagai negara yang mayoritas, masih sangat jauh dari semua keunggulan jika dibandingkan dengan umat di negara-negara lain. Bahkan dikalangan masyarakat islam sendiri telah terjadi banyak ketimpangan ekonomi, dimana sirkulasi kekayaan hanya berputar di sekelompok saja. Kondisi tersebut menyebabkan banyak permasalahan yaitu kemiskinan, pengangguran dan tingginya tingkat kriminalitas padahal Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia sekarang tengah melakukan pembenahan pada perekonomian yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program yang dilakukan adalah dengan menjadikan ekonomi syariah sebagai sebuah sistem untuk mengelola perekonomian.¹

Sebagai negara yang mayoritas muslim, Indonesia telah lama menunggu kehadiran sitem perbankan yang bukan hanya sebatas keuangan, tapi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan spiritualitas. Keinginan masyarakat tersebut pertama kali di cetuskan oleh K.H. Mas Mansur beliau selaku ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937-1944 pada tahun 1937. Sistem perbankan yang dimaksud adalah sistem yang terbebas dari praktik bunga (*Free Interest Banking*), atas dasar dorongan dan kebutuhan

¹ Sri Deti, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah", *El Jizya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, (2017), 141.

masyarakat terhadap layanan perbankan yang bebas dari praktik bunga lahirlah bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1992. Saat ini di Indonesia perkembangan perbankan syariah sangat signifikan, hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur secara rinci tentang landasan hukum dan jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bahwa bank konvensional juga dapat membuka cabang syariah bahkan diperbolehkan untuk mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah.²

Selanjutnya, adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap bank syariah. Menyadari adanya hal tersebut prinsip pada bank syariah harus ditegaskan kembali, agar masyarakat yang memandang sama antara bank syariah dan bank konvensional bisa dihilangkan. Karena hal tersebut akan memperlambat proses sosialisasi yang digulirkan, sehingga mempengaruhi sikap masyarakat yang menunjukkan prospek kepuasan terhadap produk atau sistem pada perbankan syariah. Untuk menanggapi hal itu, perlu adanya sebuah inovasi untuk mendapatkan produk ataupun segmentasi pasar baru sebagai variasi diantara produk dan segmentasi pasar yang ada.³

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan hadis, namun di

² Setiawati Nur Melinda Lestari, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, (2018), 75.

³ Ice Trisnawati, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200ib Di Bri Syariah KC Bengkulu* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), 1.

Indonesia untuk melakukan transaksi perbankan masih mengacu pada prinsip *Profit Los Sharing*.⁴ Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah Lembaga keuangan yang usahanya memberikan pembiayaan serta jasa-jasa yang lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, oleh karena itu usaha bank selalu berkaitan dengan uang dan perdagangan.⁵ Di Indonesia Lembaga keuangan syariah ada dua macam, yaitu lembaga keuangan syariah berbentuk perbankan dan Lembaga keuangan syariah non-bank. Dimana lembaga keuangan yang berbentuk perbankan lebih familiar di kalangan masyarakat, sehingga banyak dijumpai di setiap wilayah di Indonesia. Salah satu contoh Lembaga keuangan bank yang berbasis syariah adalah Bank Syariah Indonesia (BSI).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang lebih dikenal dengan BSI resmi memulai operasi pada 1 Februari 2021. Diperoleh dari hasil penggabungan antara tiga bank syariah milik negara yaitu: PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS) membuat Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Dengan adanya penggabungan antara tiga bank syariah tersebut pemerintah mengharapkan dapat mendorong perekonomian nasional dan sebagai pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat.⁶ Sebelumnya, beberapa pertimbangan mengenai proses *merger* disampaikan oleh Menteri

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).

⁵ Firda Maulaya Fitri, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Pt Bank Muamalat Indonesia Kcp Ponorogo*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 2.

⁶ Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional" *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. XIII, No. 3, 2021. 20.

BUMN Erick Tohir bahwasanya pemerintah melihat penetrasi bank syariah sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional. Berdasarkan laporan keuangan dari masing-masing bank tersebut pada tahun 2020 aset BRIS Rp 49,5 triliun, BNIS Rp 50,7 triliun dan BSM pemilik aset yang paling besar Rp 114,4 triliun.⁷

Upaya peleburan ini di perhitungkan mampu membuat bank syariah Indonesia BUMN sejajar dengan Bank Mandiri dan BNI 46. Adanya merger dapat menyelesaikan masalah permodalan yang terjadi pada bank syariah dan membantu melakukan ekspansi lebih luas dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Adanya modal yang lebih besar akan mampu memberikan pembiayaan yang lebih besar kepada masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Di samping itu, pemerintah juga melihat peluang dengan adanya merger ini bisa membuktikan Indonesia sebagai negara mayoritas muslim mempunyai bank syariah yang kuat secara fundamental. Ditegaskan kembali oleh Presiden Joko Widodo bahwa adanya *merger* merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat industri keuangan syariah.⁸

Adanya *merger* menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan syariah yang paling besar di Indonesia dan sangat mudah dijumpai di berbagai kota di Nusantara, salah satunya adalah Bank Syariah

⁷ Anis Fatinah, Muhammad Iqbal Pasa, dan Suharto, "Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syariah Bumh Dan Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional", *Journal Manajemen Bisnis (JMB)*, Vol. 34, No.1, 2021, 29–30.

⁸ Erwin Saputra Siregar, "Analysis Of The Impact Of Merger Policy In The Development Of Sharia Bank In Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, Vol. 5, No.1 2020, 16.

Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo yang terletak di Jl. Trunojoyo No. 39f Bangkalan. Berawal dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Surabaya Gubeng yang beralamat di Jl. Raya Gubeng No.38 Surabaya, membuka kantor cabang pembantu yang berada di wilayah Madura yang terdiri dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bangkalan dan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Bangkalan di didirikan pada tanggal 16 Desember 2009 dan diresmikan pada tanggal 22 Januari 2010.⁹

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah, baik oleh pemerintah dan pihak swasta (lembaga keuangan bank dan non-bank). Posisi pihak swasta sendiri mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan perkembangan sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah, apalagi lembaga keuangan yang telah mengoperasikan prinsip ekonomi syariah. Perbankan syariah memiliki tujuan untuk lebih memajukan ekonomi masyarakat dengan memberikan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan atau kelompok, salah satunya adalah usaha mikro.¹⁰

Pembiayaan mikro adalah produk pembiayaan yang ditujukan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha kecil (mikro) sebagai tambahan dana atau modal usaha. Seperti masyarakat yang memiliki usaha sembako,

⁹ Risky Aprianto, *Branch Manager*, Wawancara, Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo, 27 September, 2021.

¹⁰ Sri Deti, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah", *Jurnal El Jizya Jurnal Konomi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2017, 143.

pakaian, pedangan pasar, toko, bengkel, dan lain sebagainya. Selain sebagai penambahan modal usaha pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia (BSI) juga sebagai investasi, pembiayaan yang diberikan untuk penambahan modal biasanya memiliki jangka waktu 3 tahun sedangkan yang diberikan sebagai keperluan investasi memiliki jangka waktu 5 tahun. Besarnya nominal pemberian pembiayaan mikro oleh BSI sebesar Rp 5 juta sampai dengan Rp 500 juta dengan memiliki margin yang beragam semuanya tergantung pada jumlah pembiayaan yang diberikan. Karena adanya sistem kekeluargaan pada bank syariah margin yang diberikan juga tidak memiliki kepastian, tergantung kondisi nasabah dan masih bisa tawar-menawar.¹¹

Sebagai salah satu Lembaga yang memiliki program pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bangkalan tentunya akan sangat mendukung perkembangan para pengusaha mikro. Dukungan tersebut diimplementasikan dengan mengeluarkan sebuah produk yang diberi nama Pembiayaan Mikro iB yang berfungsi untuk kebutuhan modal ataupun investasi dengan harapan dapat membantu meningkatkan perekonomian para pengusaha mikro.¹²

¹¹ Muhammad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, 20.

¹² Ibid., 22.

Tabel 1 Produk Pembiayaan Mikro

Jenis Produk Pembiayaan	Plafon Pembiayaan	Tenor Pembiayaan
Mikro 25 iB	5-25 juta	3-12 bulan
Mikro 75 iB	25-75 juta	6-36 bulan
Mikro 200 iB	75-200 juta	6-60 bulan
KUR Mikro	15-100 jut	6-60 bulan

Sumber : Profil BSI KCP Bangkalan Trunojoyo, 2021

Produk pembiayaan mikro pada Bank Syariah Inonesia KCP Bangkalan dibedakan menjadi empat jenis produk berdasarkan besaran plafon pembiayaan. Jenis produk pembiayaan mikro diantaranya adalah Mikro 25iB dengan plafond 5-25 juta dan tenor 3-12 bulan, Mikro 75iB dengan plafond 5-75 juta dan tenor 6-36 bulan untuk keperluan modal kerja dan 6-60 bulan untuk keperluan investasi, Mikro 200 iB dengan plafond 75-200 juta dan tenor 6-60 bulan dan produk KUR Mikro iB dengan plafond 5-25 juta dan tenor 6-60 bulan.¹³

Dalam menyalurkan pembiayaan pihak bank tidak bisa terlepas dari risiko yang sewaktu-waktu akan muncul. Terutama pembiayaan yang disalurkan untuk keperluan usaha tentunya memiliki risiko yang sangat tinggi, bisa disebabkan oleh internal kelalaian pihak bank, nasabahnya dan oleh adanya COVID-19 yang berimbas pada keadaan ekonomi masyarakat. Resiko pembiayaan tersebut dalam konteks syariah biasa

¹³ Diakses dari, www.bankbsi.co.id

dikenal dengan pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*).¹⁴

Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* pada bank syariah sama halnya dengan kredit macet atau *non performing loan* pada bank konvensional. Dimana, hal tersebut adalah salah satu indikator penting untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF atau NPL yang tinggi adalah indikator kegagalan bank dalam mengelola bisnisnya. Karena rasio NPF sangat penting bagi bank syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan yang mengawasi jasa keuangan akan memanggil bank syariah yang memiliki rasio NPF atau pembiayaan bermasalah yang tinggi. Langkah tersebut dilakukan oleh OJK untuk menjaga rasio pembiayaan bermasalah agar tidak menyentuh angka 5%.¹⁵

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sistya Wardani mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2020 dengan judul “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung”. Penelitian yang dilakukan oleh Sistya Wardani menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah produk talangan haji. Pada penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berfokus pada produk talangan haji. Penyelesaian yang

¹⁴ Muhammad Turmudi, “Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari”, *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, 20.

¹⁵ Solihatun, “Analisis *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah Tahun 2007-2012”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, 2014, 58.

dilakukan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung hanya menggunakan metoden 2R yaitu *Reconditioning* dan *Restructuring*.¹⁶ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian ini memfokuskan pada produk talangan haji sedangkan penulis memfokuskan pada produk pembiayaan mikro.

Tabel 2 Rasio Pembiayaan Bermasalah

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Pembiayaan Disalurkan	Nasabah Bermasalah /Rp	NPF%
1	2019	1.285	Rp. 57. 566. 405. 995	35 / 1. 390. 691. 323	2,41%
2	2020	943	Rp. 42. 003. 692. 222	60 / 1. 986. 704. 821	4,72%

Sumber : Data Pembiayaan Mikro di BSI KCP Bangkalan Trumojoyo 2019-2020

Tabel diatas menunjukan perbandingan tingkat NPF sebelum pandemi dan di masa pandemi Covid-19. Sebelum adanya pandemi sudah ada nasabah yang wanprestasi, pada tahun 2019 pembiayaan yang disalurkan Rp. 57. 566.405.995 nasabah yang bermasalah ada 35 orang dengan jumlah tunggakan Rp. 1. 390.691.323 dan NPF sebesar 2, 41%. Sedangkan pada tahun 2020 pembiayaan yang disalurkan Rp. 42. 003.696.222, nasabah yang bermasalah ada 60 orang dengan total tunggakan 1. 986.704.821 dan NPF sebesar 4, 72%. Dapat dilihat dengan jelas adanya COVID-19 membuat angka NPF naik secara signifikan dari 2,41% - 4,72%. Hal ini menjadi salah satu masalah yang ada di BSI KCP Bangkalan Trumojoyo di masa pandemi Covid-19.

¹⁶ Sri Wulan Aryani, Skripsi, *Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah*, (Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2015), 100.

Adanya COVID-19 ini sangat berpengaruh pada kelancaran nasabah dalam membayar angsuran terutama pada pembiayaan mikro. Karena penyaluran pembiayaan mikro di khususkan kepada nasabah yang memiliki usaha. Adanya pandemi yang membatasi aktivitas masyarakat pastinya memiliki pengaruh terhadap kelancaran usaha yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.¹⁷

Dalam peraturan Bank Indonesia, rasio kredit NPL hanya boleh kurang dari 5%.¹⁸. Sedangkan pada BSI KCP bangkalan Trunojoyo mencapai angka 4,72%. Berdasarkan keadaan yang dialami oleh BSI KCP Bangkalan Trunojoyo, maka sangat diperlukan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang lebih baik agar cepat terselesaikan dan bisa mengembalikan citra bank menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro pihak Bank melakukan tindakan restrukturisasi sampai dengan penyitaan jaminan, sedangkan pada masa pandemi Covid-19 ada perbedaan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank. Perbedaan tersebut terletak pada saat restrukturisasi, dimana pada masa sebelum pandemi restrukturisasi yang dilakukan hanya mencapai 25% dari jumlah angsuran, sedangkan kalau di masa pandemi Covid-19 nasabah bisa melakukan pembayaran semampunya dari jumlah angsuran.

¹⁷ Moh. Faris, Mikro Staf , Wawancara , Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo, Outlet Sampang.

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 Pasal 11 (2) Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013, 2015, 6

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Bank Syariah Indonesi Kcp Bangkalan Trunojoyo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas

1. Bagaimana pencegahan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Bangkalan Trunojoyo?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk mikro di BSI KCP Bangkalan Trunojoyo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan BSI KCP Bangkalan dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah serta bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti, serta memperluas pengetahuan dan pengalaman yang dipelajari secara langsung dan mampu menganalisis

terkait pembiayaan bermasalah pada produk mikro di BSI KCP Bangkalan Trunojoyo.

2. Bagi Akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan khususnya bagi mahasiswa ekonomi syariah, fakultas keislaman Universitas Trunojoyo Madura tentang pembiayaan bermasalah.

3. Bagi Masyarakat

Dapat membantu masyarakat untuk lebih mengenal dan menambah wawasan yang berhubungan dengan produk-produk pada perbankan syariah khususnya pembiayaan mikro di BSI KCP Bangkalan Trunojoyo.

4. Bagi BSI KCP Bangkalan Trunojoyo

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi bagi masyarakat untuk menyadarkan dalam melakukan angsuran serta menjadi bahan evaluasi baik bagi pihak bank ataupun Lembaga lain dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya.

D. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan penelitian di atas penulis bukan yang pertama kali yang membahas materi tentang pembiayaan bermasalah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal penulis akan menguraikan penelitian-

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan sebagai penunjang, diantaranya:

1. Skripsi oleh Sri Wulan Aryani Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul, Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Fattah Pati. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor intern atau yang disebabkan oleh pihak BMT sendiri, faktor eksternal atau yang disebabkan oleh nasabah dan faktor lain yang disebabkan oleh perekonomian yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga membahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak BMT, seperti: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan.
2. Skripsi oleh Sistya Wardani mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul, Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung. Penelitian yang dilakukan oleh Sistya Wardani menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif, karena menitikberatkan pada pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah produk talangan haji. Pada penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berfokus pada produk talangan haji. Penyelesaian yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung hanya menggunakan metoden 2R yaitu *Reconditioning* dan *Restructuring*.

3. Skripsi oleh Ice Trisnawati mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200ib Di BRI Syariah KC Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deksriptif. Penelitian ini membahas tentang pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh kurang cermatnya pihak bank dalam menganalisis nasabah dan kelalaian nasabah dalam membayar angsuran, baik secara sengaja ataupun karena keadaan ekonomi yang mendesak. Penanganan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah KC Bengkulu adalah dengan prinsip kekeluargaan.
4. Skripsi oleh Tiara Agustina, mahasiswi UIN Radin Intan Lampung yang berjudul, Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (Studi Kasus: BPRS Bandar Lampung). Pada penelitian ini pembiayaan macet disebabkan oleh kurang cermatnya petugas pembiayaan dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, dan pembiayaan nasabah tidak didokumentasikan dengan baik. Selain itu disebabkan oleh nasabah yang secara sengaja tidak membayar angsuran yang sudah disepakati, ada juga faktor bencana alam seperti meninggal dunia merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan macet. Penelitian ini juga menggunakan prinsip 5C dalam melakukan pemberian pembiayaan multi jasa.

5. Skripsi oleh Laili Maulistina mahasiswi UIN Radin Intan Lampung dengan judul, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Penelitian ini mendeksripsikan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam presepektif ekonomi islam. Penelitian ini menghasilkan starategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan pendampingan pada anggota pembiayaan secara berkala dan melakukan perundingan dengan anggota pembiayaan yang bermasalah.

E. Sistematika Pmbahasan

Adapun sistematika dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka dan sitematika kepenuliasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan membahas tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian seperti: pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelamatan pembiayaan bermasalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian membahas cara atau langkah-langkah yang dibutuhkan saat penelitian berlangsung seperti jenis

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas tentang kejelasan terkait objek yang dijadikan permasalahan sekaligus hasil yang didapatkan.

BAB V PENUTUP

Langkah terakhir adalah simpulan dari hasil temuan yang diperoleh di lapangan dan saran untuk penelitian selanjutnya supaya dapat menyempurnakan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar Pustaka berisis rujukan seperti buku, jurnal dan skripsi sebagai penunjang penelitian.